

PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA (*Kondisi di Indonesia dan Cara Mengatasinya*)

Oleh : Ganjar Kusmana, SH

Pelecehan seksual (sexual harassment) memang belum lama populer dikalangan masyarakat Indonesia, walaupun istilah tersebut sebenarnya telah ada sejak pertengahan tahun 70-an. Munculnya istilah ini barulah marak seiring dengan kesadaran kaum wanita akan hak dan derajatnya. Hal ini karena masalah pelecehan seksual tidak dapat dipisahkan dari masalah diskriminasi gender.

APA ITU PELECEHAN SEKSUAL ?

Menurut Kamus Besar Indonesia (1990) pengertian *pelecehan* dan *seksual* adalah ***Pelecehan*** yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja ***melecehkan*** yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan ***seksual*** memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara pria dan wanita. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara pria dan wanita.

Di Indonesia istilah pelecehan seksual terdengar setelah banyak kasus diangkat kepermukaan oleh kalangan pers. Kasus-kasus pelecehan seksual mulai banyak dibicarakan,

tetapi penelitian yang bersifat empirik masih relatif sedikit. Dalam pengumpulan pendapat yang dilakukan oleh majalah Tiara tahun 1991 ditemukan bahwa 82 % wanita bekerja pernah mengalami pelecehan seksual, sedangkan data LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) menyebutkan dari 417 kasus selama tahun 2001, hanya 5 kasus pelecehan seksual. Kedua data ini menyiratkan fenomena gunung es dimana kejadian sesungguhnya sangat banyak, namun yang dilaporkan sangatlah sedikit.

Belum ada hukum di Indonesia yang secara eksplisit mengatur masalah pelecehan seksual, terbukti belum adanya pasal resmi yang membahas hal tersebut. Selama ini pengadilan hanya mempergunakan beberapa pasal yang menyangkut perilaku tidak senonoh di depan publik. Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana tersebut terdapat pada KUHP mengenai Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk tingkah laku verbal maupun nonverbal yang dilakukan sekali atau lebih oleh pelakunya untuk tujuan kesenangan seksual yang tidak diinginkan dan dikehendaki oleh korbannya (tidak timbal balik) dan dianggap sebagai sesuatu yang

dapat mengancam kesejahteraan secara fisik, psikologis, sosial dan ekonomi.

OBJEK PELECEHAN SEKSUAL

Pelecehan seksual umumnya terjadi terhadap perempuan, meskipun dalam satu dua kasus langka, ada juga kaum lelaki yang menjadi korban. Penelitian Gutek dalam Unger dan Crawford tahun 1992 menyimpulkan bahwa wanita lebih banyak (53 %) mengalami pelecehan seksual daripada laki-laki (35 %). Akar dari pelecehan seksual di tempat kerja, sama dengan basis dari berbagai diskriminasi, penindasan dan ketidakadilan lainnya yang dialami oleh kaum perempuan, seperti *kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi upah, perkosaan, pelacuran dan perdagangan perempuan*. Penyebab utamanya adalah adanya kekuasaan dan ketidaksetaraan ekonomi serta pandangan seksis yang meluas dalam masyarakat, dimana posisi kaum laki-laki dianggap lebih tinggi daripada wanita. Pandangan ini kemudian membenarkan pemikiran bahwa tubuh perempuan adalah objek seksual.

Pelecehan seksual di tempat kerja adalah hal yang sering terjadi namun jarang diungkapkan. Pekerja/buruh perempuan harus menanggung resiko atau beban pelecehan dari dua arah :

Pertama, pelecehan bisa terjadi dari atasannya. Pelecehan seksual ini terjadi ketika seseorang yang dengan "kekuasaannya" bisa memanfaatkan kedudukannya itu untuk

mendesak orang lain dengan tindakan seksual yang tidak dikehendaki.

Kedua, pelecehan terjadi dari sesama pekerja/buruh terutama pekerja/buruh laki-laki. Atasan yang memperlakukan pekerja/buruh perempuan secara diskriminatif akan memicu situasi dimana para pekerja/buruh laki-laki merasa bahwa ini adalah hal "wajar", karenanya kepentingan menghapus terjadinya pelecehan seksual bukan semata karena pekerja/buruh perempuan berhak atas suasana dan syarat-syarat kerja yang setara dan adil, namun juga karena pelecehan seksual memecah belah persatuan dan kekompakan kaum buruh, dan menjerumuskan para pekerja/buruh dalam situasi saling curiga dan konflik di antara mereka.

BENTUK PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL

Bentuk-bentuk perilaku pelecehan seksual yang sering terjadi dan dikategorikan sebagai pelecehan seksual diantaranya, tingkah laku dan komentar yang berkenaan dengan peran jenis kelamin wanita (*gender harassment*), ajakan untuk kesenangan seksual yang tidak dikehendaki dan memaksa namun tidak memiliki sanksi apapun (*seductive behavior*), permintaan untuk melakukan kegiatan seksual atau hal yang berhubungan dengan disertai janji atau imbalan tertentu (*sexual bribery*), pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan disertai ancaman hukuman (*sexual coercion*) dan kejahatan seksual dan pelanggaran hukum yang dilakukan secara

terang-terangan (*sexual assault*). Disamping itu ada bentuk dan perilaku-perilaku lain yang dapat dikategorikan pelecehan seksual, misalnya :

- a. *Perkosaan*, baik yang masih berupa percobaan maupun yang sudah merupakan tindakan nyata.
- b. *Surat-surat, telepon dan benda-benda* yang bersifat seksual yang tidak diinginkan.
- c. *Desakan* untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan.
- d. *Desakan* untuk berkencan.
- e. *Sentuhan, sandaran, penyudutan, atau cubitan* yang tidak diinginkan.
- f. *Pandangan atau gerakan-gerakan* yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.
- g. *Olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan* yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.

Pada tahun 1994 Indriyanti (seorang peneliti) melakukan penelitian kepada sejumlah karyawan di Jakarta mengenai perilaku yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk pelecehan seksual, dan hasilnya bentuk yang dapat dikategorikan adalah :

- mengemukakan gurauan-gurauan porno;
- memberi komentar mengenai bagian-bagian tubuh wanita (betis, pantat dsb);
- menggelitik tangan saat bersalaman;
- menyentuh tangan ke paha;
- mendekatkan wajah dan badannya ke arah wanita;
- menyentuh tangan saat bicara;

- menyentuh lutut;
- merangkul wanita;
- menyenderkan tubuhnya ke tubuh wanita;
- memijat-mijat bahu;
- memberi komentar mengenai penampilan fisik (badannya seksi);
- mendesak wanita untuk kencan (nonton, makan malam dsb);
- menyenggolkan pantat ke pantat wanita;
- menepuk pantat wanita;
- terus menerus menanyakan aktivitas seksual wanita;
- menyombongkan aktivitas seksualnya kepada wanita;
- memperhatikan wanita sambil mendecakkan lidah;
- memegang pinggang;
- menelpon dan dengan nada menggoda bertanya : mau nggak sama saya ?
- melempar pantat dengan kertas;
- berusaha mencium wanita;
- memandangi korban dari atas ke bawah;
- membelai-belai kepala/rambut korban.

REAKSI TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL

Reaksi terhadap kasus pelecehan seksual umumnya korban lebih banyak bersikap diam. Semakin sempitnya lapangan kerja membuat pekerja/buruh perempuan akan melakukan apapun untuk mempertahankan pekerjaan yang saat ini dimilikinya. Pekerja/buruh perempuan memilih untuk menerima syarat-syarat kerja yang tidak adil dan menindas, semata-mata agar mereka dapat memiliki penghasilan tetap dan tidak terlempar menjadi

penganggur-penganggur baru. Perjuangan menegakkan kesetaraan kerja dan perlawanan terhadap pelecehan seksual banyak menemukan hambatan, korban memilih diam karena ia mungkin menghadapi resiko pemecatan, dan hal ini akan mempengaruhi pendapatan dan prospek kerjanya. Jika ia tetap bekerja, penolakannya untuk memenuhi keinginan atasan akan menyebabkan ia mendapat penilaian negatif atas pekerjaannya, tidak mendapat kenaikan gaji, tidak ada promosi, tidak ada lembur, mendapat tugas-tugas yang lebih berat, jam kerjanya yang lebih lama dan mengabaikan hak-hak lainnya. Seorang peneliti dari Barat yang bernama Johnson (1982) menemukan dan mengelompokkan lima macam reaksi yang ditampilkan wanita korban pelecehan seksual, yaitu :

1. *go along* (menuruti atau menyetujui).
2. *go along out of fear of retaliation* (menuruti atau menyetujui karena takut akan pembalasan dendam).
3. *took formal action against the harasser* (mengambil tindakan formal terhadap pelaku pelecehan seksual : misalnya melaporkan pada atasan, menyatakan penolakan langsung pada pelaku).
4. *avoiding the harasser* (menghindari pelaku).
5. *ignore or did nothing* (mengabaikan atau tidak berbuat apa-apa).

Dari ke lima reaksi tersebut, reaksi yang paling sering ditampilkan adalah menghindari

pelaku dan mengabaikan, serta tidak berbuat apa-apa. Alasan korban untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat membela diri adalah malu, merasa tidak ada yang dapat dilakukan, tidak tahu apa yang harus dilakukan dan takut kesalahan ditimpakan kepada mereka. Sedangkan secara emosional reaksi perasaan para korban pelecehan seksual dapat berupa :

- merasa malu ;
- merasa dipermalukan ;
- merasa tidak berdaya ;
- merasa terintimidasi atau terancam ;
- merasa terbuai atau terbujuk ;
- merasa terhina ;
- merasa tidak nyaman ;
- merasa gelisah atau gugup ;
- mengalami perasaan negatif terhadap diri sendiri ;
- menyalahkan diri sendiri ;
- merasa bersalah ;
- mengalami kecemasan ;
- merasa tercekam/ketakutan ; dan
- merasa marah.

CARA MENGATASI PELECEHAN SEKSUAL

Menilik cara bereaksi korban pelecehan seksual di Indonesia khususnya yang lebih banyak "diam" dan "melupakan" maka untuk mengatasi pelecehan seksual disarankan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu dengan :

- (1) *pendekatan legal*, di tingkat nasional berbentuk Undang-undang dan di tingkat

organisasi berbentuk Peraturan
Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.

(2) *pendekatan individual-psikologis*, terutama
untuk mengatasi dampak pelecehan
seksual.

Harus ada keterlibatan Negara dalam
mencegah terjadinya pelecehan di tempat
kerja ataupun segala bentuk kekerasan seksual
lainnya terhadap perempuan. Keterlibatan ini
adalah dalam bentuk pembuatan dan
penerapan berbagai bentuk peraturan yang
memberi peluang untuk memperkarakan
kasus pelecehan seksual sebagai kasus pidana,
setara dengan pidana-pidana umum lainnya.
Karenanya peraturan yang melindungi hak-
hak perempuan dari segala bentuk pelecehan
seksual haruslah merupakan peraturan
tersendiri, lengkap dengan metode
pembuktian, bahkan bentuk-bentuk
rehabilitasi dan terapi jika sekiranya
dibutuhkan.

Selain itu, keterampilan untuk bertindak
assertif, yang terfokus pada masalah perlu
diberikan kepada wanita yang bekerja.
Penyadaran mengenai kesetaraan gender dan
pandangan mengenai kedudukan yang setara
dalam kerja juga perlu ditanamkan sejak dini
pada semua lapisan dan kalangan.

Imbalan dan hukuman terhadap
pelecehan seksual perlu diberikan. Selain itu
perlu ditanamkan sejak tingkat pendidikan
dasar bahwa pelecehan seksual merupakan
tindakan yang salah, dan dikenalkan pula
bentuk-bentuk perilaku pelecehan seksual
kepada peserta didik. Pendeknya, sosialisasi
perlu dilakukan mengenai apa, mengapa dan
bagaimana mengatasi pelecehan seksual.****

Ganjar Kusmana, SH
Kasubag Penelaahan Peraturan Perundang-undangan,
Biro Hukum Depnakertrans